

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA PEMASANG IKLAN DAN PROMOSI BERMUATAN JUDI ONLINE MELALUI YOUTUBE

Sinta Bella¹, Dewi Haryanti², Ayu Efritadewi³

sintabellaaa07@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The development of information and communication technology has both positive and negative impacts on society. Advertisements and promotions containing online gambling through YouTube media are one of the impacts of the development of information and communication technology that can trigger a person's desire to play online gambling games caused by detailed explanations regarding the online gambling game and the seduction of advertisers and advertisers. These promotions make people continue to remember and then be interested in online gambling. The purpose of this study is to determine the legal view of advertisers and promotions charged with online gambling through YouTube and to determine criminal liability against advertisers and promotions charged with online gambling through YouTube. The type of research used in this research is normative law, through literature study with a conceptual approach and a statutory approach. Sources of data used in this paper is secondary data. The results of this study indicate that the act of placing advertisements and promotions containing online gambling through YouTube can violate the provisions of laws and regulations and legal norms if they meet the elements of a criminal act. To determine whether or not a criminal act can be accounted for, one must look at the guilt for the criminal act that has occurred. The rules governing the installation of advertisements and promotions containing online gambling through YouTube are regulated in article 27 paragraph (2) and the criminal sanctions in article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. So it can be concluded that the actions carried out by advertisers and promotions containing online gambling through YouTube are criminal acts that have fulfilled the elements in a criminal act and can be held criminally accountable.

Keywords: Criminal Liability, Advertising and Promotion, Online Gambling.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara positif mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Secara negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi wadah yang efektif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti judi *online*.

Ketentuan tentang perjudian melalui media elektronik atau dilakukan secara online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang berbunyi: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”.

Ketentuan pidana akibat pelanggaran pasal 27, diatur Pasal 45 ayat 2: “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Delik tentang perjudian dalam UU ITE lebih dititik beratkan pada sisi “muatan” atau “konten” judi, konten yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan perjudian dapat dipastikan merupakan tindak pidana. Membuat konten youtube perjudian online merupakan perbuatan “*mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya*” konten perjudian sebagaimana disebut dalam unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE. (Teguh Arifiyadi, 2013)

Perjudian online adalah bentuk perjudian memanfaatkan teknologi elektronik guna mengakses dokumen ataupun informasi elektronik. Perjudian *online* termasuk komersial terbesar. Maraknya judi *online* di masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik seperti laptop, atau bahkan *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung untuk bermain judi *online*. Secara umum metode perjudian dilakukan secara klasik, dengan mempertaruhkan atau mencoba peruntungan mengikuti intruksi model perjudian yang telah ditentukan. Pembayaran atas hasil kemenangan dari judi online biasanya dibayarkan secara online dengan mengirimnya melalui M-Banking. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. (Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, 2015)

Komputer dalam jaringan skala luas menjadi keuntungan pada judi konvensional. Namun dengan kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan banyak orang kemudian beralih dari judi konvensional menjadi *online*. Pengawasan terhadap judi *online* secara menyeluruh masih sangat sulit dilakukan. Ada berbagai situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian mulai dari model klasik seperti memainkan keyboard berdasarkan fungsinya sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran, dan perhitungan untuk mengadu keberuntungan. Modus dari perjudian adalah memberikan banyak keuntungan bagi pemainnya. Tidak memerlukan perizinan khusus untuk membuat usaha perjudian online, cukup dengan web beserta fasilitas perjudian yang menarik. Situs poker88 merupakan salah satu situs perjudian *online* yang kini banyak dimainkan di masyarakat, situs poker88 terdapat berbagai macam pilihan perjudian mulai dari *texas poker*, *super10*, *blackjack*, *bandar capsas*, *ceme*, dan *domino*.

Situs berbagi media, sejenis media sosial yang memberikan fasilitas penggunaannya untuk berbagi media seperti video, audio, atau gambar apa saja. Contoh music, film, video klip, tutorial atau apapun yang berbentuk audio dan video dikenal dengan Youtube. Saat ini masyarakat lebih memilih berpindah ke internet dalam hal ini *youtube* daripada menonton *tv*, hal ini karena *youtube* tanpa terdapat sensor atau penyaringan. Termasuk dalam *live streaming* yang disiarkan beberapa pihak yang di dalamnya terdapat pengiklanan perjudian.

Melalui Youtube para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi *online* memperkenalkan dan menawarkan permainan judi online tersebut. Dampak dari iklan dan promosi tersebut di youtube tersebut dapat menyebabkan pemicu keinginan seseorang untuk melakukan judi online yang disebabkan oleh adanya penjelasan secara detail terkait permainan judi online tersebut serta adanya rayuan dari para pemasang iklan dan promosi tersebut membuat masyarakat terus ingat dan kemudian tertarik terhadap judi *online*. Namun ironisnya iklan dan promosi terkait judi *online* di youtube saat ini masih banyak. pelanggaran tersebut pun terus saja beredar secara legal, bahkan ada

beberapa para pemasang iklan dan promosi yang diselipkan dalam konten youtube sering menyertakan link permainan judi online tersebut untuk mempermudah mendownload permainan judi tersebut.

Untuk menjawab setiap persoalan hukum, fenomena hukum dan isu hukum diperlukan suatu teori hukum pidana yaitu pertanggungjawaban pidana untuk mengidentifikasi suatu perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana harus dilihat unsur kesalahannya. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan Dan Promosi Bermuatan Judi Online Melalui Youtube”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum terhadap para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube.

1.4 Tinjauan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (Amir Ilyas, 2012)

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

a. Teori Monoistis

Teori monoistis ini dikemukakan oleh Simon yang merumuskan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur Strafbaar Feititu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat, maka dapat kita simpulkan bahwa Strafbaar Feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi Strafbaar Feit maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.

b. Teori Dualistis

Pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan petanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan, unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Oleh karena itu, pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat dipidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar.

Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakalamelakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” (Muladi & Dwidja Priyatno, 2009)

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;
- 2) Hubungan batin (sikap psikos) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati
 - c. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. (

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Unsur perbuatan
Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana;
- 2) Unsur orang atau pelaku
Orang atau pelaku adalah subyek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.
- 3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berdasarkan informasi dari buku-buku, artikel, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta mempelajari bagaimana literatur yang relevan dengan masalah yang dihadapi, sehingga akan mendukung dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemecahan masalah.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini analisis data yang digunakan penulis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pandangan Hukum Terkait Para Pemasang Iklan Dan Promosi Bermuatan Judi Online Melalui Youtube

Hukum adalah peraturan yang timbul akibat interaksi sosial dalam masyarakat, hukum akan muncul apabila ada orang dalam suatu wilayah atau keadaan yang memungkinkan untuk muncul. Kekhawatiran yang timbul dalam masyarakat akibat konflik menciptakan perlun dan patuh kepada hukum yang disetujui agar hukum serta keinginan dari masyarakat dalam menciptakan tatanan hidup yang baik.

Pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui media youtube bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Meskipun setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam menggunakan informasi Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak tersebut tetap harus dibatasi agar menghormati hak dan kebebasan orang lain juga. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum sebagaimana hukuman bagi Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (Hendri Saputra Manalu, 2019)

Pengaturan hukum pemasangan iklan dan promosi judi online dalam internet telah diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Pemasangan iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube merupakan perbuatan "*mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya*" konten perjudian sebagaimana disebut dalam unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena Pemasangan iklan dan promosi tersebut menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik. Pengaturan perjudian online pada pasal ini lebih diarahkan kepada para pelaku penyebarluasan perjudian online baik secara langsung atau tidak langsung.

Para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube di dalam undang-undang ini merupakan penyelenggara sistem elektronik yang termasuk dalam badan usaha atas penyelenggaraan sistem elektronik. Sedangkan iklan dan promosi tersebut merupakan objek hukum yang mana di dalam undang-undang tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik. Sehingga untuk melakukan kegiatan pemasangan iklan dan promosi, pedoman dan aturan sangat diperlukan dan mengikat atas subjek dan objek tersebut.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar delik dalam suatu undang-undang yang dimana pelakunya dapat dituntut secara hukum pidana. Bahwa syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu: pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum dan yang kedua adalah kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun yang materil dan yang ketiga yaitu adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Beberapa kasus yang terjadi perbuatan para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube tersebut dapat melanggar aturan hukum dan ketertiban umum karna perbuatan tersebut merugikan orang lain. Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum. (Moejatno,1993)

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang. syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Perbuatan pidana mencakup sebagai isinya sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. (Roeslan saleh,2017)

Bergantung pada kesalahan, jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dari kesalahan. Lain halnya dengan strafbaar feit. Di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Untuk menentukan ada tidaknya perbuatan pidana, pertama-tama harus dilihat dari rumusan undang-undang. Sifat-sifatnya perbuatan tertentu dirumuskan dalam undang-undangan, bukan berarti bahwa apa yang dirumuskan dalam undang-undang adalah selalu semuanya merupakan sifat-sifatnya perbuatan. Pengamatan yang teliti atas rumusan undang-undang diperlukan agar tidak salah menggunakan aturan larangan yang dimaksud oleh rumusan itu.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat. (Leden Marpaung, 1991)

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa terdapat unsur unsur tindak pidana yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

- c. Melakukan perbuatan mendistribusi dan mentramisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik keajahtaan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en oventredingen*)
Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan di dalam KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.
2. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)
Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.
4. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)
Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.
5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.
6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)
berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.
7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)
Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.
8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)
9. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)
Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa aturan hukum berdasarkan disposisi kasus memiliki delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. (Lamintang, 1997)

Dari pengaturan pemasangan iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diketahui bahwasannya pengaturannya tidak terfokus dan spesifik mengatur pada iklan dan promosi, namun lebih kepada pihak penyelenggara yang didalamnya termasuk pelaku usaha atau disebut juga sebagai subjek hukum yang merupakan badan usaha. Pengaturannya pun lebih umum terhadap perilaku mereka yang dilarang terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dimana hasil dari pemanfaatan tersebut adalah informasi elektronik berupa iklan dan promosi melalui youtube di yang merupakan objek

utama dari penelitian skripsi ini. Perbuatan para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube dapat melanggar aturan hukum dan melanggar ketertiban umum.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan Dan Promosi Bermuatan Judi Online Melalui Youtube

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. (Chairul Huda, 2006)

Tindakan pidana perjudian melalui internet ini tergolong komunitas komersil terbesar, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap setiap orang yang terlibat didalamnya. Semakin banyaknya iklan dan promosi bermuatan judi online berdampak negatifnya akan terasa pada orang yang lebih banyak lagi. Kondisi demikian memiliki relevansi dengan kondisi perkembangan zaman dewasa ini, khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang. Peranan hukum dibutuhkan untuk memberikan kejelasan mengenai tindak pidana perjudian melalui internet, sehingga dapat menentukan arah bagi terselenggaranya pembangunan secara tertib dan teratur.

Dapat dipidannya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku. Dalam hal ini, apakah orang yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancam, itu tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya yaitu kesalahan.

Kemajuan teknologi telah mengubah fungsi media social sebagai sarana produksi informasi penting untuk masyarakat. Sebagai contoh kemajuan teknologi dalam dunia media social adalah pemasangan iklan dan promosi judi online melalui media youtube, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam dunia hukum. Dalam mengiklankan dan mempromosikan judi online melalui youtube tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui konten, dimana pemilik akun youtube tersebut memperkenalkan serta mempromosikan permainan judi online tersebut melalui *streaming* yang secara tidak langsung promosi tersebut dapat menarik minat masyarakat terhadap perjudian online. Kedua dengan cara menyisipkan iklan dalam konten, dimana dalam iklan tersebut terdapat tombol “download” yang dapat memudahkan penonton iklan ke permainan judi online tersebut.

Hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Indonesia mengenal paham dualistis bukan paham monistis. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah Kesalahan.

Setelah jika terjadi perbuatan pemasangan iklan dan promosi bermuatan judi online yang dilakukan oleh para pemasang terhadap komputer melalui media youtube yang digunakan merupakan perbuatan pidana, maka harus dilihat kembali apakah perbuatan pidana dengan pemasangan iklan dan promosi bermuatan judi online yang digunakan oleh para pemasang melalui media youtube dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan menentukan adanya kesalahan dalam suatu perbuatan pidana tersebut.

Sanksi pidana merupakan suatu cara untuk dapat digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana, pemberian sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah bersalah karena melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki konteks yang sama dengan pertanggungjawaban pidana, dimana sanksi pidana berlaku mutlak kepada seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tiada alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada setiap orang karena telah bersalah dengan melanggar suatu ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan/atau dapat dipersalahkan akibat melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, pada konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut dinyatakan layak untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan usia dan mental dari seseorang tersebut, dengan kata lain pada konteks pertanggungjawaban pidana terdapat alasan pemaaf bagi seseorang yang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa implementasi sanksi hukum pidana terletak didalam pasal Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana juga menentukan seseorang dibebaskan atau di pidana. Adagium hukum *nemo punitur sine injuria, facto*, seu *defalta* artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Hal tersebut menandakan bahwa seseorang tidak bisa dilakukan pemidanaan jikalau seseorang tersebut tidak memiliki kesalahan. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Indonesia mengenal paham dualistis bukan paham monistis. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawab pidana adalah Kesalahan.

Berkaitan dengan hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan dasar daripada perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan pidana adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan, sedangkan dasar daripada dipidana nya sipembuat adalah asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Apabila terdapat keragu-raguan untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab ataukah tidak, terdapat dua pendapat yang berbeda secara diametral. Pendapat pertama dikemukakan oleh pompe yaitu jikalau setelah penyidikan tetap masih meragukan maka pelaku tetap di pidana atau dipertanggungjawabkan. Kedua, masih menurut pompe bahwa jika ada keragu-raguan tentang sesuatu, penuntut umum dan hakim berusaha menghilangkan keragu-raguan itu dengan penyelidikan. Setelah penyidikan yang luas tentang perkara tersebut, masih tidak pasti, terdakwa harus dinyatakan bersalah. (Roeslan Saleh, 2017)

Para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui media youtube dengan tujuan mempromosikan maka para pemasang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar adalah ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE mengenai larangan mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Unsur dengan sengaja berarti orang tersebut sadar akan apa yang dia lakukan, dan tanpa hak berarti orang tersebut tidak memiliki izin dalam pendistribusian, mentransmisikan, dan/atau pengaksesan Informasi atau Dokumen Elektronik. Dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP juga mengatur bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana. Perjudian tidak hanya perbuatan yang diatur dalam undang-undang tetapi juga perbuatan yang dicela oleh masyarakat, maka dari itu perbuatan para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi melalui youtube termasuk perbuatan melawan hukum.

Para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (dolus) dan alpa (lalai). Terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu: Teori Kehendak (Wills Theorie) dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie). Namun, teori yang memuaskkan adalah teori kehendak, artinya orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya, sedangkan orang megetahui itu belum tentu berkehendak.(Didik Endro Purwoleksono, 2014). Teori kehendak (Wills Theorie) berarti seseorang dikatakan melakukan kesengajaan, memang dia berkehendak melakukan tindak pidana tersebut. Dia pun siap menanggung segala akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube tersebut mendapatkan keuntungan berupa biaya jasa iklan dan promosi dari pelaku usaha yang hendak mempromosikan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, berdasarkan teori kehendak, iklan dan promosi bermuatan judi dan adanya keuntungan yang didapatkan dari kegiatan pemasangan iklan dan promosi tersebut membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kehendak dan telah diketahui akibat perbuatannya.

Pemasang iklan dan promosi tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban bila tidak ada alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana yaitu alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Alasan penghapusan pidana diartikan sebagai keadaab khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika memenuhi rumusan delik, tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapusan pidana dikenal baik dalam KUHP, doktri maupun yurisprudensi. Alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum terhadap suatu tindak pidana.
- b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Para pemasang iklan dan promosi yang bermuatan judi online melalui youtube untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai biaya jasa pemasangan iklan dan promosi, sehingga tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya dan pemasang iklan serta promosi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pembahasan diatas maka para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui youtube secara sah melawan hukum dengan telah melakukan dengan cara sengaja melakukan tindakan melawan hukum, melanggar Undang-Undang yang berlaku, para pemasang iklan dan promosi tersebut juga memenuhi keempat unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi *online* melalui youtube merupakan perbuatan pidana yang sudah memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Sebagaimana pandangan hukum terkait dengan pemasangan iklan dan promosi bermuatan judi *online* melalui youtube jika mengacu kepada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa intersepsi pada dasarnya dilarang karena dapat melanggar hukum dan ketertiban umum. Kemudian, sanksi pidana terhadap pemasang dan promosi iklan judi *online* diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Satu Miliar Rupiah).
2. Para pemasang iklan dan promosi melalui youtube yang mengandung konten judi *online* dapat dipidana karena melanggar ketentuan pada pasal 45 ayat 2 berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE dan dapat dipertanggungjawabkannya pembagi tautan secara pidana karena yang dibagikan merupakan perjudian illegal. Di mana mereka “dengan sengaja” menyebarkan tautan tersebut, walaupun dalih yang digunakan bahwa mereka tidak tau bahwa ini melanggar hukum. Tapi kenyataannya, Indonesia sendiri menggunakan fiksi hukum. Konsekuensinya adalah semua orang dari setiap lapisan masyarakat dianggap tau terhadap hukum yang sudah tertulis. Hukum juga harus meninjau apakah dia sebagai orang tunggal atau ada order dari orang lain yang bertujuan untuk membantu meramaikan tautan orang tersebut, sehingga hukum yang diberikan dapat memberikan kestabilan dimasyarakat.

V. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama, Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta. Bagong Suyanto. (2010). *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. (Jakarta: Media Prenada Grup).
- Chairul Huda. (2006), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.
- Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press).
- Eddy O.S hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
- Jogiyanto Hm. (2005). *System Teknologi Informasi*.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. (1999). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lubis, T. F. (1985). *Teori-teori Periklanan dan Unsur Periklanan*. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Moeljatno. (1985) *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2009). *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Bandung: Kencana Media Group.
- Nikmah Rosidah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia.
- Prof.MR.Roeslan Saleh. (2017). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Prof Edy O.S Hiariej. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Alfi Karomah. (2019). *Pengaturan Kerjasama Antara Google Adsensedengan Youtuber Kota Medan Perspektifwabah Zuhaili*. Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri.
- Hendri Saputra Manalu.(2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*.
- Husnun Azizah.(2019). *Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumberpenghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Mulyadi. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”* Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Nidaul Hasanah. (2017).*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Putri Ayu Trisnawati.(2015) Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)* . Ilmu Hukum Universitas Jember.
- Satria Heryanto Joewono. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga”* Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Siti Rosidah. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube”* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Teguh Arifiyadi,(2013,September,Senin),Hukum Menayangkan Iklan Situs Perjudian. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/>
- Donny Eka P, Dalam [https://Www.Academia.Edu/6620198/Resume_Asas-Asas Hukum Pidana](https://Www.Academia.Edu/6620198/Resume_Asas-Asas_Hukum_Pidana) Karangan Dr.Andi Hamzah S.Hdiakses Tanggal 19 Mei 2019

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orangtua saya, dan dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini, tak lupa juga untuk teman-teman yang selalu memberi dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.